

KURIOSITAS

Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan

Volume 12

No.1, Juni 2019

Halaman 17-46

Akulturasi Budaya Islam Dalam Tradisi Merariq Masyarakat Suku Sasak, Lombok Timur, NTB.

Daeng Sani Ferdiansyah¹

¹ Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

muammar@iainpare.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the process of acculturation of Islamic culture in the *Merariq* tradition and the communication patterns of religious leaders in incorporating Islamic values in the *Merariq* tradition. The approach used in this research is ethnographic communication with qualitative type. The technique used is the method of interview, observation, and documentation. The research results obtained that the process of acculturation of Islamic culture in the *Merariq* tradition through the influence of Hindu-Bali, the respect of men for women, while the implementation of Islamic values in the *Merariq* tradition through aqidah, shari'ah and morals, while the elements Islamic elements in the tradition of the two married brides, marriage guardians, witnesses, religious and customary marriage contracts, and dowry, and while the Islamic values that exist in the *Merariq* tradition include marriage orders, prohibition of adultery, almsgiving, mutual cooperation, silaturrahim, maintaining the dignity of women, the responsibility of the husband, man as caliph and building a sense of kinship. The communication patterns of religious leaders in incorporating Islamic values in the *Merariq* tradition use two media namely culture, youth organizations and society.

Keyword: *merakiq, Aqidah, shari'ah, moral* .

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses akulturasi budaya Islam pada tradisi *merariq* dan pola komunikasi tokoh agama dalam memasukkan nilai-nilai Islam pada tradisi *merariq*. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah etnografi komunikasi dengan jenis kualitatif. Teknik yang digunakan adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa proses akulturasi budaya Islam pada tradisi

merariq melalui adanya pengaruh dari Hindu-Bali, adanya penghormatan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, sedangkan implementasi nilai-nilai Islam pada tradisi *merariq* melalui akidah, syari'at dan akhlak, sedangkan unsur-unsur Islam pada tradisi dari kedua mempelai yang menikah, wali nikah, saksi, akad nikah secara agama dan adat, dan mahar, dan sedangkan nilai-nilai Islam yang ada pada tradisi *merariq* antara lain perintah menikah, larangan berzina, sedekah, gotong royong, silaturrahim, memelihara martabat wanita, tanggung jawab suami, manusia sebagai khalifah dan membangun rasa kekeluargaan. Adapun pola komunikasi tokoh agama dalam memasukkan nilai-nilai Islam pada tradisi *merariq* menggunakan dua media yaitu budaya, organisasi pemuda dan masyarakat.

Kata kunci: *merakiq, Aqidah, Syariah, Akhlak* .

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama kebudayaan dan peradaban besar dunia. (Jamalie, 2014) Awal Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, (Said, 2016) penyebaran Islam di Indonesia dilakukan dengan cara akulturasi. (Taufiq, 2013) Implikasi dari penyebaran Islam yang akulturatif ini adalah dimasukkannya unsur-unsur budaya ke dalam agama dan/atau agama bisa menjadi legitimasi dari budaya, (Ariadi, 2013) dan terus berkembang hingga kini. Islam telah memberikan sumbangsih terhadap keanekaragaman kebudayaan Nusantara. Islam tidak saja hadir dalam tradisi agung bahkan memperkaya pluralitas dengan islamisasi kebudayaan dan pribumisasi Islam, (Abdullah, 2014) pada gilirannya banyak melahirkan tradisi-tradisi Islam. Berbagai warna Islam dari Aceh, Melayu, Jawa, Sunda, Sasak, Bugis dan lainnya. Tinggi rendahnya memberi corak yang sangat beragam menjadikan fungsi agama yang sudah diterima secara umum dari sudut pandang sosiologis.

Segala sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat tertentu sebagai kekayaan budaya yang mengandung kebijakan hidup dan nilai-nilai sosial budaya yang harus dilestarikan dan menjadi ciri khas daerah tersebut yang bersifat lokalitas. (Alus, 2014) Begitu halnya dengan Islam, penyesuaian Islam terhadap kearifan lokal tidak sampai menghilangkan arti penting dari kebudayaan itu sendiri, hanya saja dalam prakteknya bisa saja mengalami perubahan.

Salah satu yang menjadikan penelitian tentang budaya lokal ini (seperti tradisi *merariq*) yang menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti karena Islam dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan pada kepercayaan tradisional karena datang lebih akhir dibandingkan dengan ajaran yang sudah ada seperti animisme, ajaran Hindu dan Budha yang akhirnya tercipta akulturasi kepercayaan, tapi dalam pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Islam.

Berangkat dari pemikiran di atas, kearifan lokal sebagai warisan budaya tidak akan terlepas dari aktifitas masyarakat yang lokalitas. Khususnya di Lombok, salah satu kegiatan atau tradisi yang dijumpai di sebagian masyarakat Sasak adalah tradisi *merariq*. Tradisi *merariq* tergolong dalam tradisi adat yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat Sasak di Lombok bahkan masih dilaksanakan sampai sekarang.

Di Indonesia terdapat berbagai bentuk perkawinan dan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat muslim Indonesia adalah dengan cara peminangan. Cara ini banyak dilakukan seperti, daerah Jawa dan Kalimantan. Akan tetapi ada juga yang melakukan dalam bentuk pelarian diri atau dalam terminologi hukum adat disebut kawin lari. (Soekanto, 1986) Pada masyarakat Sasak, kawin lari dikenal dengan sebutan *merariq*. Kata kawin lari berarti lari. (Ghani, 2014) Bentuk perkawinan ini sampai sekarang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Sasak di pulau Lombok. Tetapi perkawinan *merariq* tidak hanya terdapat di daerah Lombok saja di daerah lain juga, seperti perkawinan *munikdi* Aceh Tengah tepatnya pada suku Gayo, (Ningsih dkk., 2016)

Masyarakat Sasak (Haq, 2010) di pulau Lombok (Zhudi dkk, 2011) memiliki tradisi yang khas untuk memulai proses pernikahan secara adat. Berbeda dengan umumnya tradisi memulai pernikahan yang dilaksanakan masyarakat muslim, yaitu dengan *khitbah* atau melamar dan dengan kawin lari. Masyarakat muslim Sasak pada umumnya menggunakan tradisi *merariq*.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan suku Sasak. Seorang baru dianggap sebagai warga penuh dari suatu masyarakat apabila ia telah berkeluarga. Dengan demikian ia akan memperoleh hak-hak dan kewajiban baik sebagai warga kelompok kerabat ataupun sebagai warga masyarakat. Sebagaimana perkawinan dalam hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah. (Basyir, 2004) Perkawinan dalam pandangan masyarakat Sasak adalah untuk menjaga kelangsungan keturuan serta memelihara harta warisan, dalam hal ini dikenal lembaga perkawinan dalam kerabat sendiri. Selain itu, perkawinan juga bertujuan untuk menyatukan kedua keluarga mempelai. (Haq, 2010) Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya sekedar urusan secara pribadi saja, tapi menjadi urusan kedua keluarga dan bahkan bisa juga menjadi urusan masyarakat.

Selanjutnya apabila membahas perkawinan suku Sasak, tradisi *merariq*, yaitu membawa lari gadis oleh seorang pemuda untuk dijadikan sebagai seorang istrinya menjadi ciri khas suku Sasak, karena itu sering diartikan sebagai kawin lari. (Ali&Siradz, 1998) Tradisi *merariq* ini begitu mendarah daging dalam

masyarakat, sehingga apabila ada orang ingin mengetahui status pernikahan seseorang, orang tersebut cukup bertanya apakah yang bersangkutan telah *merariq* atau belum. *Merariq* sebagai ritual memulai perkawinan merupakan fenomena yang sangat unik, dan mungkin hanya dapat ditemui di masyarakat suku Sasak Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Pernikahan dengan bentuk *merariq* muncul dari pengaruh Hindu-Bali setelah melakukan invansi terhadap Lombok pada abad 17. Praktek kawin lari ditinjau dari dua sisi, yaitu. Pertama orisinalitas kawin lari. Kawin lari (*merariq*) dianggap sebagai budaya produk lokal dan merupakan adat asli dari leluhur masyarakat Sasak yang sudah diperaktekkan oleh masyarakat sebelum datangnya kolonial Bali dan kolonial Belanda. (Saladin, 2013) Kedua. Ditinjau dari budaya Bali, analisis antropologi historis yang dilakukan Clifford Geertz dalam bukunya *Internal Comention In Bali* (1973) Hildred Geertz dalam tulisannya *An Anthropology Of Religion And Magic* (1975) dan James Boon dalam bukunya *The Anthropological Ramance Of Bali* (1977). (Bartholemew, 2001)

Memperkuat pandangan akulterasi budaya Bali dan Lombok dalam *merariq*. Solichin Salam menegaskan bahwa peraktek kawin lari di Lombok merupakan pengaruh dari tradisi kasta dalam budaya Hindu-Bali. (Zuhdi dkk., 2011) Berdasarkan kedua argumen tersebut tampak bahwa paham akulterasi *merariq* memiliki tingkat akulterasi yang lebih valid. Dari sini terjadi dua arus akulterasi kebudayaan antara nilai kebudayaan Bali dan nilai Islam objektifitas yang mana melahirkan realitas yakni *merariq*.

Perjalanan waktu yang sangat panjang beranekaragam pandangan para tokoh-tokoh agama dalam mengkaji ulang tentang tradisi *merariq* masyarakat suku Sasak di Lombok dengan tujuan untuk menggantikan yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Islam atau untuk memperbaiki sebagian yang masih bisa untuk dipertahankan, para tokoh-tokoh agama ini mencoba mencari makna baru dalam tradisi ini, dengan mensesuaikan tingkat kehidupan masyarakat. (Jouwe dkk., 2011)

Agen perubahan biasanya terdiri dari sosok yang berpengaruh di tengah masyarakat yang disebut tokoh atau pemimpin. Oleh karena itu, keberadaan pemimpin umat diperlukan baik sebagai *imam* dengan *imamah* dan *umamahnya*, *rain*, dengan *ri'ayahnya* ataupun *qa'id* dengan *qiyadahnya*. Dari pengertian ini kemudian secara garis besar dapat menggambarkan bahwa *imam* secara tidak langsung mempunyai fungsi sosial. Jika mengadopsi istilah Clifford Geertz tentang peran pemimpin agama terhadap masyarakat bahwa *kiyai* merupakan pemimpin kultural yang bersifat fleksibel. (Geertz, 1983) Jika melihat dari perkembangan Islam yang ada di Lombok serta pemimpin agama ini, apa yang disebutkan oleh Clifford Geertz tentang peran *kiyai* sebagai pemimpin,

kepemimpinan layak untuk diberikan kepada posisi *imam* yang ada dalam struktur masyarakat di Lombok.

Pada banyak kasus, peran tokoh agama dalam kehidupan masyarakat tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan yang menyangkut keagamaan. Namun di tengah kebudayaan juga, berbagai masalah sehari-hari menyangkut urusan rumah tangga, perjodohan, perekonomian, bahkan pengobatan sering menempatkan tokoh agama sebagai tumpuan harapan. (Gafur, 2010) Hal ini tentu saja akan melahirkan hubungan emosional antara tokoh agama dengan masyarakat yang diliputi dengan ketergantungan kepercayaan yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Masyarakat Islam suku Sasak dengan sendirinya akan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan pandangan hidup dan perilakunya dengan tokoh agama ini.

Sehingga pada kasus proses perkawinan dengan sistem *merariq*, pada awalnya prosesnya cukup panjang dan sangat berbelit-belit, dari mulai melarikan si gadis, problematika yang akan muncul dalam proses melarikan adalah terjadinya konflik diantara kedua belah pihak apabila pilihannya tidak sesuai dengan keinginan orang tua. Kemudian *sejati, nyelabar, mbeit wali atau selabar*, dan *sorong serah*. Problematisa yang terjadi yaitu proses yang terlalu berbelit-belit dan proses yang sangat panjang dalam menemukan kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan *nyongkolan*, problematika dalam proses ini adalah menggunakan minuman keras sebelum *nyongkolan* dan kadang-kadang menimbulkan perkelahian saat *nyongkolan* berlangsung, secara aktualisasi semakin berkurang. Salah satu langkah atau upaya untuk menekan tingkat permasalahan tersebut dengan cara mengoptimalkan peranan tokoh agama dalam memberikan pesan agar tidak terjadi hal tersebut, dimana tokoh agama merupakan panutan masyarakat yang bisa didengar dan dihormati akan tingkah laku serta himbauannya. Hal ini tidak berarti bahwa proses tradisi *merariq* tersebut sudah berhenti sama sekali, akan tetapi upacaranya tidak lagi seketal yang dulu, tidak sering terjadi konflik, tidak harus mengkomsumsi minuman keras, dan perbuatan atau perilaku masyarakat yang menyimpang lainnya.

Adat istiadat adalah tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi berikut sebagai warisan. (Nasruddin, 2015) Tokoh agama dalam menyebarkan Islam dengan menggunakan tradisi lokal sebagaimana yang berlaku dalam masyarakat suku Sasak di Lombok dari pada mereka menentang atau merombak. Melalui tradisi inilah, mereka memasukkan nilai-nilai ajaran Islam.

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk mengkaji peran pola komunikasi tokoh agama yang beradadi Desa Padamara, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Baik tradisi *merariq* sebagai akulturasi Islam maupun

alasan menggantikan hal-hal yang tidak sesuai dalam nilai-nilai ajaran Islam setempat terhadap tradisi tersebut, serta kemudian menjadi fokus dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau yang termasuk dalam deretan pulau-pulau yang ada di Indonesia yang memanjang dari pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara lainnya. Pulau Lombok terletak di sebelah Timur pulau Bali dan pulau Lombok terletak di sebelah Barat pulau Sumbawa. Suku Sasak adalah penduduk asli yang ada di pulau Lombok, sedangkan kelompok etnik lainnya seperti Makasar, Jawa, Bali, Sumbawa, Mbojo, Arab dan Cina adalah pendatang yang menyebar di pulau Lombok. (Payasan, 2017)

Pulau Lombok bagaikan “laboratorium sosial” yang menyimpan banyak cerita untuk menggugah kesadaran intelektual banyak orang dan tak habis-habis untuk digali dan diarifi. Salah satunya tradisi yang unik dan masih kental di masyarakat Lombok yaitu tradisi merariq.

Penggunaan kata kawin lari untuk tradisi atau upacara yang ada di Pulau Lombok secara umum telah banyak yang menggunakan kata tersebut, karena sesungguhnya pengertian merariq adalah milarikan, sama halnya seperti di Desa Padamara menamakan tradisinya dengan nama melaian yang artinya membawa lari si gadis dari rumahnya.

Lalu M. Kamil Ishadi, S. Pd. I. menjelaskan bahwa *melaian* adalah membawa lari seorang perempuan yang sudah menjadi kemauan atau keinginan serta hubungan yang lama tanpa memberitahukan orang tua si gadis. (Ishadi, 2017) Maulana juga menjelaskan bahwa *merariq* adalah membawa lari si gadis yang dicintai dan disayangi oleh laki-laki secara tanpa sepengetahuan orang tua si gadis. (Maulana, 2017) Dan sedangkan H. Lalu Marzuan Kamaluddin juga mengartikan bahwa *merariq/melaian* adalah membawa lari si gadis oleh laki-laki secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua atau lingkungan sekitar rumah si gadis. (Kamaluddin, 2017)

Dilihat dari beberapa pengertian tentang *merariq* yang dijelaskan di atas. Maka, dalam melakukan *merariq* ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu laki-laki yang membawa lari si gadis sesuai dengan keinginannya, sama-sama menyukai tanpa ada dasar paksaan dari siapapun dan mengambil si gadis secara diam-diam tanpa sepengetahuan orang tua si gadis dan lingkungan sekitar rumah si gadis.

Latar belakang masyarakat Desa Padamara melakukan tradisi *merariq*, yaitu :

Adanya Pengaruh Dari Budaya Hindu-Bali

Sebelum masuk pada latar belakang masyarakat Desa Padamara melakukan tradisi *merariq*, ada baiknya terlebih dahulu membahas tentang pengertian perkawinan secara umum. Perkawinan merupakan salah satu wujud eksistensi sosial manusia. Lembaga perkawinan sebagai tempat perkawinan dua anak manusia laki-laki dan perempuan menjadi pengikat dan menjadi wadah untuk saling mewujudkan impian dan idealisme hidup bersosial.

Lalu M. Ihsan menjelaskan bahwa perkawinan ini merupakan sebuah proses bersatunya antara laki-laki dan perempuan atas dasar saling suka dan saling membutuhkan "*perkawinan nu proses antare mame kance nine atas dasar saling mele kance saling butuhan*", (Ihsan, 2017) hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh Lalu Radiman bahwa perkawinan adalah proses antara laki-laki dan perempuan saling menyatukan hati dan membangun keluarga yang harmonis "*perkawinan nu antare mame kance nine saling nyatuan angen kance bangun keluarge sak harmonis*". (Radiman, 2017)

Bagi masyarakat Desa Padamara memiliki makna yang sangat luas tentang perkawinan. Perkawinan bukan hanya sekedar untuk mempersatukan seorang laki-laki dengan perempuan, tetapi juga mempersatukan hubungan antara kedua keluarga pihak laki-laki dan perempuan.(Nurhiatun, 2017) Dalam hal ini perkawinan secara adat masyarakat Desa Padamara dilakukan tanpa melakukan lamaran tetapi dengan *merariq*, cara perkawinan ini sampai saat ini masih dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Padamara.

Lalu Payasan menjelaskan latar belakang masyarakat Desa Padamara melakukan tradisi *merariq* dengan adanya pengaruh dari budaya Hindu-Bali bahwa :

"saat itu Hindu-Bali berhasil menduduki pulau Lombok pada abad 17 M di bawah pemerintahan kerajaan Karang Asem di bawah pimpinan Raja Anak Agung. Tradisi merariq merupakan proses perkawinan yang diadopsi dari Hindu-Bali karena saat itu terjadinya insiden kekuasaan yang dilakukan oleh Hindu-Bali dengan cara semena-mena dalam memberikan sikap terhadap kaum perempuan suku Sasak, yaitu hanya sebagai pemuas nafsu saja, dari perlakuan ini muncul inisiatif dalam diri masyarakat suku Sasak terutama para pemudanya, dari pada para wanita suku Sasak ini diambil oleh orang-orang Hindu-Bali untuk dijadikan gantinya maka lebih baik para pemuda suku Sasak yang membawa lari wanita suku Sasak untuk menyelamatkan dan dinikahinya". (Payasan, 2017)

Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Lalu Ahmad Jamali, S. Pd. bahwa :

"pernikahan dengan bentuk merariq muncul dari pengaruh Hindu-Bali. Pada waktu itu awalnya merariq merupakan sebuah bentuk kepedulian dan

keberanian para pemuda suku Sasak untuk menyelamatkan para wanita suku Sasak dari perlakuan orang-orang Hindu-Bali yang semena-mena terhadap kaum wanita suku Sasak. Perkawinan adat Hindu-Bali yang digunakan saat itu juga adalah kawin lari, akan tetapi kawin lari pada saat ini di Bali hampir ditinggalkan oleh masyarakat. Berbeda dengan Bali, masyarakat suku Sasak masih mempertahankan adat kawin lari karena dalam kehidupan masyarakat suku Sasak, ketika proses merariq ini dilakukan maka memiliki suatu tanda "penghormatan" terhadap kaum perempuan.". (Jamali, 2017)

Berdasarkan dengan melihat fenomena waktu itu, antisipasi masyarakat suku Sasak sering mendorong anak wanitanya untuk lari bersama laki-laki yang dicintainya, antisipasi masyarakat suku Sasak waktu itu sebagai upaya untuk mempertahankan relasi endogamis daripada anak wanita mereka menjadi alat pemuas nafsu bagi penguasa saat itu.

Tradisi *merariq* ini merupakan bagian dari kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat Lombok yang tidak dapat dilepaskan dari dikthonomi kebudayaan nusantara, yaitu tradisi kebudayaan Jawa yang dipengaruhi oleh filsafat Hindu-Budha dan tradisi kebudayaan Islam. Dari kedua aliran tersebut sejalan dengan yang dijelaskan oleh Lalu Ahmad Jamali S.Pd. mengatakan bahwa :

"kebudayaan masyarakat yang ada di pulau Lombok ini dipengaruhi oleh budaya Hindu-Budha dan budaya Islam karena di Kota Mataram dan Cakranegara terdapat orang-orang penganut ajaran Hindu-Bali sebagai singkretis, sedangkan masyarakat Lombok sebagian besar pemeluk agama Islam dan tatanan sosial budaya masyarakat Lombok yang dipengaruhi oleh agama tersebut". (Jamali, 2017)

Berdasarkan temuan diatas bahwa pelaksanaan *merariq* merupakan adopsi masyarakat suku Sasak dari praktek budaya perkawinan Hindu-Bali. Kemampuan masyarakat suku Sasak untuk membuat inovasi yang baru, yaitu tradisi *merariq* menjadi bentuk identitas kebudayaan masyarakat suku Sasak berdasarkan pada ajaran Islam. Pada masyarakat Bali pada proses melarikan perempuan dengan secara otomatis menjadi akad perkawinan dan masyarakat suku Sasak proses ini sebagai awal rentetan proses dari perkawinan karena pelaksanaan akad nikah secara Islam menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan.

Penghormatan Kaum Laki-Laki Kepada Kaum Perempuan

Dalam kehidupan masyarakat di Desa Padamara ketika melakukan *merariq* ada suatu tanda "penghormatan" terhadap kaum perempuan. Sejalan dengan pemahaman ini Lalu Ahmad Jamali, S. Pd. mengatakan bahwa perempuan tidak bisa disamakan seperti barang yang bisa diminta-minta begitu

saja tanpa ada suatu penghargaan yang layak bagi kaum perempuan. (Jamali, 2017) Berdasarkan hal ini bahwa perempuan juga dapat menentukan pilihan yang akan menjadi pendamping hidupnya tanpa ada unsur paksaan dari orang lain.

Merariq sebagai tradisi yang berlaku di masyarakat Desa Padamara yang memiliki alasan tersendiri. Ketika laki-laki membawa lari si gadis yang ia cintai dan sayangi. Maka pihak laki-laki ini ingin menunjukkan sikap keberanian, kesetiaan, mempertahankan harga diri, dan menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai calon suami yang siap mempertaruhkan dirinya untuk calon isterinya. (Nurhiatun, 2017) Hal ini juga menjadi tujuan dari perkawinan masyarakat Desa Padamara sendiri.

Berdasarkan hal tersebut dalam pelaksanaan tradisi *merariq* di anggap proses perkawinan yang mutlak di lingkungan Desa Padamara dan mempunyai syarat-syarat tertentu, yaitu bagi perempuan harus bisa mengerjakan tugas rumah tangga agar ketika berumah tangga perempuan tersebut akan menjadi isteri yang mandiri dan tidak banyak bergantung pada suaminya, dan laki-laki yang siap untuk *merariq* harus bisa bertani karena mata pencarian masyarakat Padamara adalah bertani. Ketika laki-laki telah mahir dalam bidang pertanian, maka saat ia menjadi suami sudah bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.

Proses Tradisi Merariq Masyarakat Desa Padamara

Seperti halnya masyarakat pada umumnya di Indonesia, masyarakat Desa Padamara juga memiliki bentuk-bentuk budaya sendiri yang merupakan suatu perilaku masyarakatnya. Kebudayaan yang dimaksud disini seperti perilaku masyarakat, bahasa, sistem kepercayaan, upacara-upacara adat dan lain sebagainya.

Sehingga dalam kehidupan masyarakat Desa Padamara dikenal adanya beberapa bentuk kebudayaan yang memiliki tahapan-tahapan penting bagi setiap individu dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sejak sebelum lahir hingga mati. Kelahiran dan kematian adalah jenjang keberadaan manusia di dunia ini, di antara kelahiran dan kematian tersebut akan terciptanya suatu rangkaian-rangkaian peristiwa romantika kehidupan.

Salah satu bentuk budaya masyarakat Desa Padamara yang menjadi tahapan dari upacara dan sampai saat ini masih dipertahankan seperti tradisi *merariq*. Tradisi *merariq* ini merupakan salah satu tradisi yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat di Desa Padamara. (Nurhiatun, 2017)

Upacara tradisi *merariq* sebagai salah satu bentuk perilaku kebudayaan yang ada di masyarakat Desa Padamara. Terbentuknya suatu masyarakat tidak ada lain dari sekumpulan keluarga-keluarga kecil. Setiap keluarga kecil dibentuk

melalui perkawinan. Dengan kata lain masyarakat terbentuk dan berkembang melalui sekumpulan keluarga hasil dari sebuah perkawinan.

Bagi masyarakat Desa Padamara. Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sakral. (Ishadi, 2017) Oleh karena itu, dalam pelaksanaan tradisi *merariq* oleh masyarakat Desa Padamara akan melalui beberapa tahapan prosesi, yaitu :

Tahapan Melaian

Melaian adalah membawa lari si gadis oleh laki-laki secara diam-diam tanpa sepenuhnya orang tua atau lingkungan sekitar rumah si gadis. (Kamaluddin, 2017) Dalam tindakan *melaian* yang harus tetap berpatokan pada *awiq-awiq* (aturan) yang berlaku dalam masyarakat Desa Padamara akan dilakukan saat malam hari dari ba'da isya sampai jam 10.00 malam, dan akan disesuaikan dengan kesepakatan antara laki-laki dengan perempuan pada waktu yang telah ditetapkan.

Dalam hal ini, pihak wanita yang akan menentukan waktu pejemputan dan menunjukkan jalan yang paling aman untuk dilalui agar tidak diketahui oleh keluarganya. Dari pihak laki-laki yang akan menjemput si gadis tidak bisa terlepas dari norma kesusilaan untuk menjaga kesucian si gadis, maka dalam penjemputan ini pihak laki-laki mengutus beberapa orang laki-laki dan perempuan yang ia percaya untuk membawa mempelai perempuan ke tempat mempelai laki-laki. Fungsi dari wanita yang diutus untuk menjemput untuk menemani mempelai perempuan selama dalam perjalanan. Tapi biasanya wanita yang diutus masih saudara dekat dari pihak laki-laki.

Dalam fase *melaian* ini menimbulkan ketegangan selama dalam perjalanan karena rasa khawatiran jika tindakan ini diketahui oleh pihak keluarga si gadis yang akan menyusul untuk merebut kembali si gadis, selama menunggu penyelesaian kedua belah pihak ini akan berada di tempat persembunyian dan kedua belah pihak tidak diperkenankan untuk berada di tempat umum.

Melaian sebagai proses tahap awal tradisi *merariq* yang berlaku di masyarakat Desa Padamara yang memiliki makna filosofi yaitu, pihak laki-laki ini ingin menunjukkan sikap keberanian, kesetiaan, mempertahankan harga diri, dan menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai calon suami yang siap mempertaruhkan dirinya untuk calon isterinya. (Nurhiatun, 2017)

Tahapan Mesejati

Mesejati berasal dari kata *sejati* yang artinya benar-benar “*mesejati asal lekan kate sejaht artine tetu-tetu*”. (Maulana, 2017) Dalam hal ini bahwa proses *mesejati* ini harus dilaksanakan karena *merariq* dilakukan dengan secara diam-diam sehingga masih menimbulkan suatu pertanyaan.

Dalam tahap proses *mesejati* ini setelah mempelai perempuan datang ditempat persembunyian, maka keluarga pihak laki-laki berkumpul dan segera memberikan permakluman kepada kepala dusun untuk segera mungkin melanjutkan ke kepala desa. Kemudian kepala dusun dari pihak laki-laki mengundang para tokoh-tokoh yang ada di dusun tersebut untuk memusyawarahkan tindakan selanjutnya dalam penyelesaian proses *merariq*. Tindakan pertama yang dilakukan adalah mengirim utusan kepada kepala desa tempat tinggal si gadis untuk memberikan permakluman bahwa telah terjadi proses pelarian.

Tahapan Selabar

Kata *selabar* sebagai bentuk tindak lanjut dari proses *mesejati*. Kata *selabar* berasal dari kata *selobor* artinya penerang “*kate selabar lekan kate selobor artine penerang*”. (Radiman, 2017) Dalam proses *selabar* dilakukan sesuai dengan kesiapan pihak keluarga mempelai perempuan untuk menerima kedatangan rombongan *selabar*.

Berdasarkan dengan hal ini, jika pada proses *mesejati* dilakukan untuk memberitahukan proses *merariq* oleh pihak pemerintah. Maka, proses *selabar* dilakukan dalam bentuk memberikan informasi yang lebih jelas terjadinya proses *merariq*, mulai dari identitas calon pengantin secara jelas baik itu bibit, bobot, dan bebetnya. Sehingga, proses *selabar* ini sebagai tahap awal silaturrahim pihak keluarga laki-laki dengan pihak keluarga perempuan.

Tahapan Nuntut Wali

Setelah proses *selabar* dilakukan, pada hari yang telah ditentukan keluarga calon mempelai laki-laki akan berkunjung kembali ke rumah mempelai perempuan untuk membicarakan hari pelaksanaan pernikahan, Lalu M. Ihsan mengatakan bahwa masyarakat di Desa Padamara dalam proses *nuntut wali* ini yang dibicarakan adalah hari baik untuk melaksanakan akad nikah “*masyarakat lek Dese Padamara dalam proses nuntut wali nu sak te bicaan jelo solah ji pelaksanaan akad nikah*”.(Ihsan, 2017)

Dalam proses *nuntut wali* ini sebagai proses pengiriman utusan yang terdiri dari seorang kiai, wali dan saksi. Soal adat *nuntut wali* ini berhubungan dengan agama, secara agama Islam setelah *sejati* dan *selabar* diterima, maka harus secepat mungkin kedua mempelai dinikahkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan timbul. Biasanya jika tidak ada persoalan yang ada, maka orang tua calon mempelai perempuan segera untuk mengikrarkan penyerahan wali untuk menikahkan putra putrinya.

Tahapan Ngawinan

Masyarakat Desa Padamara merupakan semua pemeluk agama Islam. Maka, dalam pelaksanaan *ngawinan* harus segera dilaksanakan dengan ketentuan agama dalam proses pelaksanaan perkawinan.

Maulana menjelaskan bahwa *Ngawinan* yaitu memberikan status hukum sesuai dengan ketentuan agama kepada kedua mempelai, sehingga mereka berdua dapat untuk bergaul dan berhubungan secara sah sebagai suami isteri “*ngawinan nu ngebeng status hukum sesuai kance ketentuan agame jok due mempelai, sak ye kance due mauk ji bergaul kance berhubungan secare sah jari senine semame*”.(Maulana, 2017) *Ngawinan* ini secara umum diselenggarakan di rumah mempelai laki-laki.

Tahapan *Bait Janji*

Setelah melakukan pernikahan secara agama bagi kedua mempelai, proses selanjutnya melakukan proses perundingan secara adat sebagai kelanjutan proses untuk menentukan waktu *sorong serah ajikrama*. *Sorong serah ajikrama* merupakan puncak proses adat dari seluruh tahap proses perkawinan dan yang bersifat menentukan.(Payasan, 2017)

Perundingan ini yang dinamakan dengan *bait janji*. Lalu Radiman menjelaskan bahwa *bait janji* adalah suatu perundingan untuk menentukan kapan waktu yang baik agar pekerjaan yang akan dilakukan juga baik “*bait janji nu terundingan ji nentuan piran waktu sak solah adekne pegawean sak gawek endah solah*.” (Radiman, 2017) Dalam perundingan ini lebih condong pada perundingan keluarga yang dihadiri oleh orang-orang yang ahli dalam menentukan waktu.

Dalam hal ini bahwa perundingan akan ditentukan besar dan kecilnya acara yang dilakukan dan siapa saja yang akan diundang oleh kedua mempelai dan waktu untuk menyelenggarakan acara tersebut tidak ditentukan, tapi tergantung dari mufakat. Jika penyelesaian adat telah ditentukan, maka kedua mempelai mulai mempersiapkan.

Tahapan *Begawe*

Menurut Bq. Nurhiatun, S. Pd. I. bahwa *Begawe* merupakan pesta atau selamatan bagi masyarakat Desa Padamara. (Nurhiatun, 2017) Sedangkan menurut H. Lalu Marzuan Kamaluddin bahwa Pesta perkawinan bagi pihak laki-laki dinamakan dengan *nanggap*. *Nanggap* itu adalah pihak laki-laki yang mengadakan pesta perkawinan dan dari pihak perempuan dinamakan *ngadap*. *Ngadap* itu adalah kebanyakan biaya pesta berasal dari pihak laki-laki dan semata-mata untuk menyambut kedatangan peserta *sorong serah aji krama* dari pihak laki-laki.(Kamaluddin, 2017)

Proses *begawe* ini tidak memiliki patokan secara khusus terkait bentuk dan tata cara pelaksanaannya secara adat perkawinan masyarakat Desa Padamara, tapi proses ini sangat tergantung pada tingkat kemampuannya.

Tahapan Sorong Serah Aji Krama

Puncak acara dari serangkaian prosesi acara adat perkawinan pada masyarakat Desa Padamara ialah *sorong serah aji krama*. Pelaksanaan *sorong serah aji krama* ini sudah disepakati pada waktu pembicaraan *bait janji*. Kata *sorong serah aji krama* yang di ambil dari dua asal kata yaitu *sorong serah* dan *aji krama*. *Sorong serah* artinya serah terima, sedangkan *aji krama* terdiri dari dua kata *aji* yang artinya nilai dan *krama* yang artinya adat, berarti *aji krama* artinya nilai adat. Jadi *sorong serah aji krama* sebagai proses serah terima nilai adat yang sudah dibiasakan. (Ishadi, 2017)

Selain pengertian *sorong serah aji krama* tersebut. Lalu M. Ihsan berpendapat bahwa kata *aji krama* berasal dari dua kata yaitu, *aji* dan *krama*. *Aji* artinya bapak dan *krama* artinya adat. *Aji krama* berarti bapaknya adat “*aji krama asal lekan due kate, aji kance krama*. *Aji artine bapak kance krama artine adat. Aji krama berarti bapak ne adat*”. (Ihsan, 2017)

Selain dua pengertian tersebut Maulana juga menjelaskan bahwa kata *aji krama* berasal dari dua kata yaitu, *aji* dan *krama*. *Aji* artinya nilai dan *krama* artinya adat, *aji krama* berarti nilai adat *Aji Krama* berarti sebuah lambang harga diri dari pihak laki-laki dalam adat “*aji krama asal lekan due kate, aji kance krama. Aji artine nilai kance krama artine adat, aji krama berarti nilai adat. Aji krama sautu lambang harge diri lekan pihak mame lek adat*”. (Maulana, 2017) Berdasarkan dengan hal ini bahwa makna acara dari *sorong serah aji krama* ini sebagai prosesi wisuda atau peresmian terhadap dua mempelai yang sudah melakukan perkawinan.

Dalam upacara adat *sorong serah aji krama* ini dilakukan oleh kedua mempelai, pihak laki-laki mengirimkan rombongan yang terdiri dari dua puluh hingga tiga puluh orang untuk mendatangi pihak keluarga perempuan dengan membawa barang-barang yang dinamakan *gegawan* untuk diserahkan kepada pihak keluarga perempuan.

Rombongan dari pihak laki-laki yang dinamakan dengan *penyorong* dan pihak perempuan yang akan menerima penyerahan yang dinamakan dengan *penanggap*. Rombongan *penyorong* dipimpin oleh seorang *pembayun* dari pihak laki-laki yang telah diberi hak penuh untuk sebagai pembicara dan sekaligus sebagai wakil dari pihak keluarga.

Pembayun ini sebagai pemimpin rombongan dan akan didampingi oleh seorang *pisolo*. Sebelum rombongan untuk masuk ke tempat upacara adat dilakukan *pisolo* ini bertugas untuk menanyakan tentang kesiapan pihak

penerima untuk menerima kedatangan rombongan yang akan menyerahkan *gegawan*. Jika pihak penerima belum siap maka *pisolo* akan kembali dan meminta kepada *penyorong* untuk menunggu, tapi jika pihak penerima sudah siap maka rombongan *penyorong* langsung diizinkan memasuki tempat upaca adat. setelah diizinkan masuk, selanjutnya tugas *pembayun* untuk memulai pembicaraan dan menerangkan maksud dari kedatangannya untuk memohon menyelesaikan adat perkawinan yang sudah berlangsung. Setelah melakukan perdebatan antara kedua pihak sampai menemukan kesepakatan dan keputusan. Semua pembicaraan ini menggunakan tembang dalam bahasa Jawa kuno campuran bahasa Sasak.

Tahapan *Nobat*

Nobat merupakan pelaksanaan acara pernikahan secara adat, dalam pelaksanaan ini dihadiri oleh seluruh pihak keluarga kedua mempelai yang dipimpin oleh seorang kyai adat. (Jamali, 2017) Berdasarkan dengan hal ini bahwa dalam pembacaan *nobat* oleh kedua mempelai yang dipandu oleh kyai adat adalah pembacaan *istighfar*, pernyataan tobat dengan bahasa Sasak, pengucapan kalimat *syahadat* dan setelah melakukan pembacaan *nobat* tersebut, maka kyai adat menikahkan kedua mempelai, setelah itu kiai akan membacakan khutbah pernikahan dan dilanjutkan dengan do'a.

Tahapan *Nyongkolan*

Nyongkolan adalah kegiatan terakhir dari semua prosesi perkawinan. Dalam *nyongkolan* ini semua anggota keluarga pihak mempelai laki-laki bersama masyarakat berkunjung mendatangi rumah mempelai perempuan. (Jamali, 2017) Kedua mempelai dalam *nyongkolan* ini bagaikan seorang raja dan ratu yang diiringi oleh rakyatnya dan diiringi oleh musik kesenian tradisional Sasak yaitu *gendang beleq* (gendang besar).

Tahapan *Balik Lampak Naen*

Balik lampak naen dilakukan antara dua hingga tiga hari setelah prosesi *sorong serah aji krama* dan *nyongkolan* sudah selesai. *Balik lampak naen* adalah prosesi terakhir kunjungan pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan untuk saling mengenal antara keluarga yang satu dengan yang lainnya. (Ishadi, 2017) Kedua pengantin datang lagi kerumah orang tua si perempuan dengan personil yang terbatas tanpa ada iring-iringan musik tradisional. Kedatangannya ini semata-semata sebagai keluarga dan mempererat tali kekeluargaan.

Budaya Islam Dalam Tradisi Merariq Pada Masyarakat Desa Padamara

Akulturasi Budaya Islam Dengan Tradisi Merariq

Islam rahmatan lil alamin berfungsi sebagai pembawa rahmat bagi seluruh semesta alam. Oleh karena itu, ajaran Islam pada dasarnya tidak akan bertentangan dengan berbagai macam tradisi yang dibangun melalui kesadaran dari hati nurani. Maka, ajaran Islam juga akan cocok dan relevan dengan tradisi yang positif.

Dalam catatan sejarah, tidak ada agama satu pun yang datang kesuatu tempat vakum dengan budaya. Setiap agama yang diturunkan oleh Allah melalui para Nabi-Nya yang berada dalam ruang dan waktu. Setiap agama yang datang pada manusia pasti akan bersentuhan dengan budaya lokal. Islam sebagai insitusi, ketika datang pertama-tama juga bersentuhan dengan tradisi Arab yang sering dikonotasikan sebagai jahiliyah. Begitu juga dengan Islam yang datang di pulau Lombok yang bersentuhan langsung dengan kebudayaan pra Islam.

Saat Islam masuk ke pulau Lombok masyarakat telah memiliki kebudayaan yang mengandung nilai yang bersumber pada kepercayaan aninisme dan dinamisme Hindu-Budha. Dengan masuknya Islam terjadinya perpaduan antara unsur-unsur pra Hindu-Budha dan Islam.

Dalam pandangan Lalu M. Kamil Ishadi, S. Pd. I. tentang hubungan antara Islam dengan budaya lokal di pulau Lombok bahwa adanya suatu percampuran antara Islam dengan budaya lokal dan hubungan antara Islam dengan budaya lokal bukan suatu percampuran, tetapi sebagai proses saling menerima dan memberi, sehingga membuat Islam memiliki corak yang khas yaitu Islam Sasak. (Ishadi, 2017) Hal ini membuat Islam bisa untuk ramah dan toleran terhadap berbagai budaya, seperti tradisi *merariq*.

Pada proses *merariq* terjadinya akulturasi antara budaya Islam dan budaya lokal, seperti : *Pertama. Melain*. Dulu *melaiyan* memiliki makna melarikan si gadis. Tapi sekarang makna *melaiyan* adalah menjemput si gadis. *Kedua. Mesejati*. Dulu *mesejati* memiliki makna mengirim utusan keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan. Tapi sekarang makna *mesejati* adalah memberikan permakluman keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan. *Ketiga. Selabar*. Dulu *selabar* memiliki makna memberikan informasi keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan. Tapi sekarang makna *selabar* adalah silaturrahim awal keluarga laki-laki terhadap keluarga perempuan. *Keempat. Nuntut Wali*. Dulu *nuntut wali* memiliki makna mengambil wali. Tapi sekarang makna *nuntut wali* adalah menjemput wali. *Kelima. Ngawinan*. Dulu *ngawinan* memiliki makna mempersatukan kedua mempelai. Tapi sekarang makna *ngawinan* adalah memberikan status secara sah kepada kedua mempelai. *Keenam. Bait Janji*. Dulu *bait janji* memiliki makna perundingan. Tapi sekarang

makna *bait janji* adalah musyawarah. *Ketujuh. Begawe.* Dulu *begawe* memiliki makna pesta. Tapi sekarang makna *begawe* adalah selamatan. *Kedelapan. Sorong Serah Aji Krama.* Dulu *sorong serah aji krama* memiliki makna acara adat. Tapi sekarang *sorong serah aji krama* adalah serah terima secara adat. *Kesembilan. Nobat.* Dulu *nobat* memiliki makna mempersatukan kedua mempelai. Tapi sekarang makna *ngawinan* adalah memberikan status secara sah kepada kedua mempelai. *Kesepuluh. Nyongkolan.* Dulu *nyongkolan* memiliki makna iring-iringan. Tapi sekarang makna *nyongkolan* adalah berkunjung kerumah mempelai perempuan. *Kesebelas. Balik Lampak Naen.* Dulu *balik lampak naun* memiliki makna kunjungan pihak laki-laki ke rumah pihak perempuan. Tapi sekarang makna *balik lampak naen* adalah mempererat tali kekeluargaan.

Secara eksistensi, Islam sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial ditempat ia tumbuh dan berkembang. Hal ini Islam mewarnai berbagai ritual dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padamara.

Tradisi *merariq* sebagai budaya lokal yang telah berakulturasi dengan nilai-nilai Islam, tradisi *merariq* ini mengandung ajaran Islam yang telah mentradisi dan membudaya di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sudah melebur dalam tradisi masyarakat Desa Padamara. Dalam pelaksanaan tradisi *merariq* ini tidak hanya sebagai transformasi suatu budaya dari generasi ke generasi untuk melestarikan tradisi nenek moyang, tetapi lebih dari itu di dalamnya penuh dengan makna dan terdapat penerapan nilai-nilai Islam dalam praktek kehidupan beragama, sosial dan budaya di tengah-tengah masyarakat.

Implementasi nilai-nilai keislaman pada tradisi *merariq* pada masyarakat Desa Padamara, yaitu. *Pertama*, nilai akidah yang diimplementasikan dalam tradisi *merariq* yaitu keyakinan masyarakat terhadap Allah bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan. *Kedua*, nilai syari'at adalah nilai ibadah yaitu norma-norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam, nilai syari'at pada tradisi *merariq* dilihat dari menyambung tali silaturrahim dan membangun tali kekeluargaan melalui perkawinan bertujuan untuk bertakwa kepada Allah, dan. *Ketiga*, nilai akhlak yaitu sikap dan perbuatan manusia terhadap Allah dan sesama manusia. (Kamaluddin, 2017) Berdasarkan hal ini, Islam telah mengatur dengan sedemikian rupa dalam kehidupan beragama dan kehidupan sosial dalam pokok-pokok ajaran Islam.

Dalam kehidupan masyarakat Desa Padamara tidak terlepas dengan agama karena semua masyarakat Desa Padamara beragama Islam. Menurut H. Lalu Marzuan Kamaluddin (Kamaluddin, 2017) dalam tradisi *merariq* terdapat unsur-unsur Islam, seperti : Kedua mempelai yang menikah, Wali nikah, Saksi,

Akad nikah atau ijab kabul sesuai dengan ajaran agama Islam, Akad nikah atau ijab kabul secara adat, dan Mahar.

Pola Pikir Religius Dalam Hubungan Sosial Masyarakat Desa Padamara

Dalam menjalin hubungan dengan sesama manusia, masyarakat suku Sasak selalu berpegang teguh kepada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah menciptakan semua manusia. Dalam hal ini semua manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang telah membuatkan sikap untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia.

Hubungan antara nilai-nilai Islam dengan kebudayaan masyarakat suku Sasak sedemikian dekat, sehingga dalam masyarakat suku Sasak konsep yang berkembang yaitu bukan orang Sasak kalau bukan Islam "*endekne dengan Sasak lamun endekne Islam*". (Ishadi, 2017) Oleh karena itu, dalam memelihara hubungan yang baik dan harmonis dengan sesama manusia harus selalu mengutamakan sikap yang terpuji, seperti jujur, setia, berani, berbuat baik antar sesama, menghindari sifat-sifat yang terlarang.

Menanamkan sifat-sifat yang baik sesuai dengan norma susila masyarakat ini mulai sejak dalam kandungan hingga kembali ke alam bakaq. Proses tradisi *merariq* yang dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat suku Sasak khususnya di Desa Padamara yang tetap berpegang teguh pada norma-norma agama Islam.

Dalam pelaksanaan proses tradisi *merariq* yang terdapat berbagai tahapan-tahapan proses yang telah diuraikan di atas. Pada tahapan-tahapan proses *merariq* ini terlihat adanya hubungan yang sangat dekat antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat, seperti sikap gotong royong antarindividu dalam masyarakat. Pada setiap tahapan-tahapan prosesi *merariq* tetangga dan keluarga akan berkumpul untuk kerja bersama-sama secara gotong royong mempersiapkan acara tersebut tanpa mengharapkan imbalan.

Lalu M. Kamil Ishadi, S. Pd. I menggap bahwa semua manusia merupakan *panjak neneq* (hamba Tuhan) yang telah membuat tata nilai untuk selalu berbuat baik terhadap sesama manusia, alam semesta adalah milik bersama. Berdasarkan pandangan ini, dalam kehidupan masyarakat Desa Padamara terlihat adanya hubungan yang sangat kental dengan nilai kebersamaan dan kekeluargaannya.

Sikap masyarakat Desa Padamara lebih cenderung pada segala sesuatu sebagai milik bersama untuk dipelihara dan dimanfaatkan secara bersama. Dalam kenyataan seperti ini telah melahirkan sistem gotong royong dan saling tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan, sikap kebersamaan dan

kekeluargaan ini dapat dilihat dalam pelaksanaan semua tahapan-tahapan proses *merariq*.

Nilai-Nilai Islam Dalam Tahapan-Tahapan Tradisi Merariq Pada Masyarakat Desa Padamara

1. Perintah menikah

Perkawinan merupakan *sunatullah* untuk hidup secara berpasang-pasangan “*merariq nu sunnatullah ji idup bepasangan-pasangan*”. (Ihsan, 2017) Dalam hal ini bahwa pelaksanaan tradisi *merariq* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Padamara terdapat sebuah aturan yang dilakukan oleh laki-laki sebelum membawa lari si gadis harus ada persetuju terhadap pelarian tersebut tanpa ada unsur paksaan dan adanya ijab kabul secara agama yang menandakan adanya perkawinan.

2. Larangan berzina

Pada zaman ini naluri seksual sulit untuk dibendung oleh manusia dewasa, Islam telah menunjukkan perbedaan antara manusia dengan hewan dalam naluri seksual melalui perkawinan, sehingga segala akibat negatif yang ditimbulkan oleh penyaluran seksual secara tidak benar dapat dihindari sedini mungkin “*pade zaman ni naluri seksual sulit ji ne tebendum sik manusie dewase, Islam wah nunjukkan perbedaan antare manusie kance binatang dalem naluri seksual lekan merariq*” . (Radiman, 2017) Oleh karena itu, masyarakat Desa Padamara tidak memperbolehkan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan hubungan intim seperti suami isteri sebelum menikah.

3. Sedekah

Sedekah adalah suatu yang diberikan oleh orang lain secara spontan dan sukarela tanpa mengharapkan imbalan dengan mengharapkan keridhaan Allah “*sedekah nu suatu sak te beng sik dengan lain secare spontan kance sukarela tanpe ngarapan imbalan kance ngarapan ridhaan Allah*” . (Maulana, 2017) Dalam hal ini pada tahapan-tahapan proses *merariq* tetangga dan keluarga akan memberikan, seperti kayu bakar, kelapa, peralatan masak dan lain sebagainya.

4. Gotong royong

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan bersuku-suku, berkelompok-kelompok, latar belakang yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya dan memiliki ciri khas masing-masing. Maka oleh karena itu, manusia bukan makhluk yang bisa hidup sendiri dan bersifat apatis karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling melengkapi dan hidup dengan rasa kebersamaan.

Pada tahapan-tahapan proses *merariq* ini terlihat adanya hubungan yang sangat dekat antara nilai-nilai Islam dan budaya lokal dalam kehidupan

bermasyarakat, seperti sikap gotong royong antarindividu dalam masyarakat. Pada setiap tahapan-tahapan prosesi *merariq* tetangga dan keluarga akan berkumpul untuk kerja bersama-sama secara gotong royong mempersiapkan acara tersebut tanpa mengharapkan imbalan "*pade setiep tahapan-tahapan prosesi merariq tetangge kance keluarge kumpul ji begawean bareng-bareng secare gotong royong ji siapan acare nu tanpa ngarapan imbalan*". (Maulana, 2017)

5. Silaturrahim

Silaturrahim adalah menjalin hubungan kekerabatan karena manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antar sesama. (Payasan, 2017) Berdasarkan hal ini bahwa setiap manusia terikat dengan berbagai bentuk ikatan dan hubungan seperti, hubungan emosional, sosial, ekonomi dan hubungan kemanusiaan lain sebagainya

6. Memelihara martabat seorang wanita

Pernikahan sebagai benteng perlindungan karena dengan pernikahan seorang perempuan akan mendapatkan hak-haknya dan ia akan memikul kewajibannya dengan secara jelas dalam kehidupan sehari-hari, maka ia akan mendapatkan martabat yang terhormat yang tidak dapat untuk dipermainkan oleh orang lain. (Ishadi, 2017) Maka oleh karena itu, seorang perempuan yang dinikahi secara sah akan mendapatkan perlindungan.

Perempuan yang terikat dalam pernikahan yang sah menjadi seorang isteri tidak dapat diperlakukan secara semena-mena. Hal ini bahwa seorang perempuan memiliki jaminan hukum yang jelas dan perlindungan sosial yang tegas.

Nilai-Nilai Islam Dan Makna Simbol Dalam Perlengkapan Tahapan Sorong Serah Aji Krama

Nilai-nilai sosial yang ada di dalam tahapan *sorong serah aji krama* melalui penggambaran-penggambaran. Bagi nenek moyang suku Sasak pengungkapan nilai-nilai filosofis dengan penggambaran-penggambaran melalui media, seperti matahari, bulan, gunung, dan lain sebagainya. Dalam hal ini bahwa media sebagai alternatif yang digunakan untuk pengungkapan makna yang tersirat dalam penggambaran tersebut.

Dalam tahapan *sorong serah aji krama* tidak dapat terlepas dari nilai-nilai agama dan sosial yang diungkapkan dengan penggambaran-penggambaran, baik yang berbentuk benda maupun penggunaan bahasa. Bentuk penggambaran yang ada di dalam tahapan *sorong serah aji krama* ini menggunakan media benda-benda yang memiliki makna filosofis yang sangat tinggi. Makna filosofis yang terkandung di dalam perlengkapan *sorong serah aji krama* sebagai berikut :

1. *Aji Krama*

Seperti yang telah dikemukakan bahwa *aji krama* merupakan nilai adat yang diberikan kepada masyarakat sebagai suatu bentuk penghargaan terhadap status sosial yang dimiliki. Dalam pembagian *aji krama* pada masyarakat suku Sasak berdasarkan dengan pembagian tingkat stratifikasi sosial masyarakat.

Pembagian *aji krama* ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan masuknya Islam di pulau Lombok. Besarnya nilai *aji krama* yang berdasarkan pada jumlah hitungan tasbih, yaitu 99, 66 dan 33. Pemberian *aji krama* dengan nilai seperti ini sebagai bentuk penghargaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang sesuai dengan fungsi di dalam masyarakat.

Pada dasarnya manusia itu sama, tetapi setiap masing-masing orang memiliki fungsi dan tanggung jawab yang berbeda dalam masyarakat. Berdasarkan hal ini pembagian *aji krama* diberikan secara berbeda-beda bagi masing-masing kelompok masyarakat.

Pada awalnya *aji krama* dalam masyarakat suku Sasak terbagi menjadi empat tingkatan sesuai dengan stratifikasi sosial masyarakat, yaitu tingkatan raden = 99 *dase wisakti/status*, tingkatan permenak = 66 *sawidag sawidagsi/enem dase enem*, tingkatan parawangsa = 33 *katri dase katri/tigang dase tiga*, dan tingkatan jajar karang = 10.400 *selakse samas*. (Payasan, 2017) Adapun perhitungan nilai Islam dari bentuk pembagian *aji krama* dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 4.1

o	Aji Krama	Perhitungan	Jumlah
	99	$9 \times 9 =$ 81	$8 + 1 = 9$
	66	$6 \times 6 =$ 36	$3 + 6 = 9$
	33	3×3	9

Nilai Islam yang ada dalam perhitungan pembagian *aji krama* tersebut akan memiliki hasil akhir yang sama yaitu angka 9. Bagi masyarakat suku Sasak angka 9 adalah nilai kemanusiaan dan angka 10 adalah nilai kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah. Hal ini pada dasarnya setiap manusia yang dilahirkan dibumi adalah sama sebagai makhluk Allah yang diutus menjadi seorang khalifah untuk mengatur kehidupan di atas dunia.

Masing-masing kelompok masyarakat telah diberikan kemampuan yang berbeda-beda oleh Allah dalam pencapaian tingkat kemanusiaan, Lalu Payasan memberikan gambaran sebagai berikut :

- a. Dalam kehidupan sehari-hari kelompok masyarakat yang memiliki *aji krama* 33 hanya mengurus kehidupan diri sendiri dan keluarganya dan akan menerima semua kebijakan dan aturan-aturan dari pemimpin.

- b. Dalam kehidupan sehari-hari kelompok masyarakat yang memiliki *aji krama* 66 berfungsi sebagai pelaksanaan kebijakan dari pemimpin/raja.
- c. Dalam kehidupan sehari-hari kelompok masyarakat yang memiliki *aji krama* 99 mempunyai fungsi yang strategis sebagai penentu kebijakan dan peraturan yang akan menentukan nasib rakyatnya.

Berdasarkan pembagian *aji krama* di atas, masyarakat Desa Padamara hanya mewarisi pembagian *aji krama* 33 dan 10.400. pembagian *aji krama* pada saat ini ditentukan pemakaiannya atas dasar kebijakan dan alasan-alasan yang sesuai dengan kepatutan masyarakat dan semata-mata untuk menjaga kemurnian warisan leluhur.

Aji krama terdiri dari tiga bagian, yaitu :

- a. *Sesirah*

Kata *sesirah* berasal dari kata *sirah* artinya kepala. *Sesirah* melambangkan jati diri dan nilai yang melekat pada pihak keluarga mempelai laki-laki secara turun menurun “*kate sesirah asal lekan kate sirah artine otak. Sesirah ngelambang jati diri kance nilai sak melekat lek pihak keluarge mempelai mame secare turun menurun*”. (Ihsan, 2017) Biasanya *sesirah* ditandai dengan benda, seperti emas, perak, perunggu dan logam mulia yang disesuaikan dengan status sosial pihak keluarga mempelai laki-laki.

- b. *Napak lemah*

Napak lemah berasal dari dua kata, yaitu *napak* artinya kaki dan *lemah* artinya tanah. *Nampak lemah* berarti menginjakkan kaki di tanah, *napak lemah* merupakan simbol keberadaan manusia sebagai khalifah di muka bumi.(Kamaluddin, 2017)

Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi tidak hanya mencari makan untuk bertahan hidup karena manusia satu-satunya makhluk yang memiliki akal, sebenarnya manusia membutuhkan lebih dari sekedar untuk bertahan hidup. Manusia juga membutuhkan kedamaian, perlindungan, penghargaan dan aktualisasi diri dari potensi-potensi yang dimiliki.

Akan tetapi manusia dalam melaksanakan eksistensinya sebagai khalifah di muka bumi dianjurkan untuk selalu mengingat asal usulnya penciptaannya yaitu tanah. Dalam hal ini, masyarakat Desa Padamara juga dianjurkan untuk selalu mengingat kematian, sehingga tuntunan ini akan menjadi pegangan bagi masyarakat Desa Padamara dalam berbuat dan tingkah laku. Nilai filosofis yang terdapat dalam *napak lemah* merupakan implementasi dari tujuan agama.

- c. *Olen-olen*

Kata *olen-olen* berasal dari kata *len-len* artinya berbeda. *Olen-olen* terdiri atas sejumlah kain yang diikat dengan selendang dan diletakkan pada sebuah peti. Makna dari *olen-olen* adalah bagi masyarakat suku Sasak yang mendiami

pulau Lombok hidup secara berkelompok-kelompok dan status sosial yang bertingkat-tingkat. Akan tetapi masyarakat suku Sasak tetap berada dalam satu kesatuan dengan ikatan secara kekeluargaan.(Jamali, 2017)

2. *Gegawan*

Selain *aji krama* dalam pelaksanaan sorong *serah aji krama* dilengkapi dengan benda-benda yang disebut dengan *gegawan*. *Gegawan* memiliki makna sebagai barang-barang bawaan dan *gegawan* terdiri atas :

a. *Salin dede*

Kata *salin dede* berasal dari dua kata yaitu *salin* artinya mengganti dan *dede* artinya mengasuh. Jadi arti dari *salin dede* adalah mengganti untuk mengasuh. Makna dari *salin dede* dalam pelaksanaan *sorong serah aji krama* sebagai serah terima tanggung jawab dari pihak keluarga mempelai perempuan kepada suaminya karena sejak lahir hingga saat menikah adalah tanggung jawab orang tuanya dan setelah si gadis menikah maka menjadi tanggung jawab suaminya. (Jamali, 2017)

Berdasarkan hal ini, konsep pola pikir ini sebagai pengejawantahan dari konsep Islam. Kita memahami konsep Islam yang mengajarkan bahwa jika seorang wanita sudah menikah akan menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memberikan nafkah kepadanya.

b. *Pemecat sengkeng*

Bentuk benda yang digunakan dalam *pemecat sengkeng* adalah anting emas yang diletakkan di sebuah nampan kecil. (Nurhiatun, 2017) Bagi masyarakat suku Sasak seorang wanita yang telah menikah tidak boleh lagi untuk menggunakan anting sebagai perhiasannya.

c. *Penjaruman*

Selain benda *pemecat sekeng* yang digunakan dalam *sorong serah aji krama* terdapat juga benda *penjaruman* seperti jarum dan benang.

d. *Pelengkak*

Pelengkak merupakan denda yang dikenakan kepada pihak pengantin laki-laki yang telah menikahkan seorang gadis memiliki kakak yang belum menikah “*pelengkak nu dende sak te bakatan jok pihak penganten mame sak wah nikahan nine bedoe kakak sak ndekman nikah*”.(radiman, 2017)

e. *Babas kuta*

Babas kuta merupakan denda yang wajib untuk dibayar oleh pihak pengantin laki-laki karena kehadiran mereka dalam pelaksanaan *sorong serah aji krama* dan *nyongkolan* telah membuat keramaian dan kegaduhan “*babas kuta nu dende sak wajib te bayar sik pihak penganten mame karne kehadiran ye pade dalem pelaksanaan sorong serah aji krama kance nyongkolan wah piyak ramai kance gaduh*”. (Ihsan, 2017)

f. *Krama desa*

Krama desa merupakan kewajiban yang harus ditanggung oleh pihak pengantin laki-laki yang telah membawa lari seorang gadis dari desa untuk dijadikan seorang isterinya “*krama desa nu kewajiban sak harus te tanggung sik pihak penganten mame sak wah jauk melaian nine lekan dese ji te jarian seninene*”. (Ihsan, 2017)

g. *Kor jiwa*

Sama seperti *krama desa*, *kor jiwa* merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh pihak keluarga pengantin laki-laki sebagai bentuk ganti rugi kepada kampung yang telah kehilangan salah satu warganya karena perkawinan “*kor jiwa nu kewajiban sak harus te bayar sik keluarge penganten mame jari bentuk ganti rugi jok kampung sak wah telang salah sekeq warge ne karne merariq*”. (Radiman, 2017)

h. *Pecanangan*

Pecanangan merupakan tempat diletakkannya kapur, sirih, pinang, gambir dan tembakau. Makanan bagi masyarakat suku Sasak adalah sarana pembinaan solidaritas kelompok masyarakat yang sangat menonjol jika setiap orang yang datang untuk bertemu akan dijamu dengan *pecanangan* (Nurhiatun, 2017) Hal ini sebagai sikap dan tingkah laku yang dibentuk oleh pandangan hidup dan sistem nilai yang ada di dalam masyarakat atas dasar persaudaraan dan kekeluargaan.

i. *Lanjaran*

Dalam pelaksanaan adat masyarakat suku Sasak, *lajaran* merupakan perlengkapan yang harus selalu ada. Biasanya *lanjaran* dalam acara adat adalah rokok yang terbuat dari tembakau yang dilapisi dengan daun jagung “*lanjaran nu perlengkapan sak harus selalu arak*. Biasanya *lanjaran* dalam acara adat nu rokok sak te piyak lekan tembakau sak te lapis sik daun jagung”. (Maulana, 2017)

j. *Pemegat*

Pemegat adalah pemutus, Simbol *pemegat* adalah seikat uang bolong yang digunakan setelah pembicaraan semua selesai dengan kata sepakat. Makna dari *pemegat* merupakan perkawinan kedua mempelai sudah sah “*pemegat nu pemetok. Simbol pemegat nu iketan kepeng bolong sak te gunaan jerak raosan selapuk ne selesai sik kate sepakat*”. (Radiman, 2017) Ketika tali itu telah putus, maka segala persoalan tidak boleh untuk diganggu gugat lagi di kemudian hari.

Pola Komunikasi Tokoh Agama Dalam Memasuki Nilai-Nilai Islam Pada Tradisi Merariq

Budaya yang berkenaan dengan cara manusia hidup. Manusia belajar berfikir, merasa, mempercayai dan mengusahakan apa yang patut menurut budayanya, bahasa, persahabatan, kebiasaan makan, praktik komunikasi,

tindakan-tindakan sosial, kegiatan-kegiatan ekonomi, politik, teknologi, dan lain sebagainya yang berdasarkan pada pola-pola budaya.

Budaya sebagai suatu konsep yang membangkitkan minat. Budaya merupakan tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki agama, waktu, peranan, hubungan ruang konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sebagian besar kelompok orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok. Dalam hal ini, budaya akan menampakkan diri dalam pola-pola bahasa, tindakan penyesuaian diri dan gaya komunikasi masyarakat yang tinggal disuatu lingkungan tertentu.

Komunikasi dan budaya tidak bisa untuk dipisahkan karena budaya hanya akan menentukan siapa yang bicara dengan siapa, tentang apa yang dibicarakan, bagaimana orang untuk memberikan pesan, makna yang ia miliki untuk memberikan pesan, kondisi untuk mengirim pesan, memperhatikan dan menafsirkan pesan. Maka oleh karena itu, seluruh perilaku manusia sangat tergantung pada budaya yang ditempati dan budaya sebagai landasan komunikasi, jika budaya beraneka ragam, maka praktik komunikasi juga beraneka ragam.

Komunikasi dan budaya mempunyai hubungan saling timbal balik antara keduanya, budaya menjadi bagian dari perilaku berkomunikasi dan komunikasi juga ikut serta dalam menentukan memelihara dan mengembangkan budaya. Hal ini bahwa komunikasi menggunakan budaya untuk tetap hidup dari masa ke masa dan budaya membantu untuk berkomunikasi lebih mudah dengan orang satu budaya.

Pola Komunikasi Tokoh Agama Terhadap Masyarakat Desa Padamara Dalam Memasuki Nilai-Nilai Islam Pada Proses Tradisi Merariq

Pola komunikasi sebagai bentuk atau model prosedur penyampaian pesan dan pertukaran informasi antara komunikator dengan komunikan melalui sistem lambang-lambang, tanda-tanda atau tingkah laku. Pola komunikasi juga bisa diartikan sebagai prosedur penyampaian pesan melalui kode verbal maupun nonverbal untuk mencapai suatu kebersamaan. Kode verbal dalam pemakaiannya menggunakan bahasa. Bahasa sebagai seperangkat kata yang telah disusun secara berrstruktur menjadi himpunan kalimat yang mengandung arti. Sedangkan kode nonverbal dalam pemakaiannya disebut bahasa isyarat atau bahasa diam (*silent language*). Berdasarkan hal ini bahwa pola komunikasi sebagai penyampaian pesan dan ide dengan cara tertentu yang memiliki tujuan untuk mengubah tingkah laku individu maupun kelompok.

Tokoh agama sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku individu dan masyarakat untuk mengikuti simbol-simbol yang dimunculkan pada tradisi

merariq. Masyarakat Desa Padamara memiliki Pola pikir yang berbeda-beda karena berbagai kegiatan dan cara berkomunikasi yang dilakukan oleh tokoh agama.

Menurut Bq. Nurhiatun, S. Pd. I. bahwa tokoh agama dalam memasukkan nilai-nilai Islam pada Tradisi *merariq* melalui organisasi pemuda untuk memberikan pengetahuan tentang pentingnya nilai-nilai Islam untuk dipertahankan pada proses tradisi *merariq* terhadap pemuda sebagai generasi penerus. (Nurhiatun, 2017) Dalam hal ini tidak dapat untuk dilepaskan peran tokoh agama sebagai tokoh sentral dalam memberikan sebuah pemahaman tentang hubungan agama dengan budaya terhadap masyarakat.

Tokoh agama harus mampu untuk berkomunikasi dengan secara baik dalam memberikan pesan kepada masyarakat dengan tujuan agar pola pikir masyarakat bisa berubah. Hal ini bahwa tokoh agama sudah mampu membangun komunikasi dengan masyarakat.

Masyarakatpun dapat membaca nilai pesan yang disimbolkan oleh tokoh agama sebagai bentuk untuk mengajak dan menyuruh pada perubahan yang lebih positif terhadap masyarakat. Menurut Bq. Nurhiatun, S. Pd. I. bahwa tokoh agama dalam mengajak masyarakat untuk membangun perilaku yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam tradisi *merariq* seperti tokoh agama mengajak masyarakat untuk gotong royong, menjaga tali silaturrahim, dan saling membantu tanpa mengharapkan imbalan, dan lain sebagainya. (Nurhiatun, 2017) Dalam hal ini bahwa tindakan yang dilakukan oleh tokoh agama ini telah dibuktikan melalui pendekatan secara individu maupun kelompok dengan menggunakan budaya dan organisasi pemuda sebagai medianya. Sehingga masyarakat dapat melaksanakan dengan baik yang disampaikan oleh tokoh agama dengan simbol dan pesan yang terkandung pada tradisi *merariq*.

Di Desa Padamara ini mengalami perubahan yang sangat pesat saat tokoh agama mampu memberikan sebuah perubahan terhadap masyarakat, bahkan masyarakat sangat kental dengan keyakinan mereka. Tokoh agama dalam menampilkan kemampuannya telah membawa perubahan yang benar-benar signifikan dalam memasukkan nilai-nilai Islam pada tradisi *merariq* yang ada di Desa Padamara.

Menurut Maulana bahwa tindakan yang dilakukan oleh tokoh agama mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat walaupun ada juga masyarakat yang tidak merespon hanya sebagian kecil saja “*tindakan sak telakuan sik tokoh agame mauk respon sanget positif lekan masyarakat laguk arak endah masyarakat sak ndek ngerespon hanya sebagian kodek doang*”. (Maulana, 2017) Dalam hal ini bahwa bagi tokoh agama dalam mengajak kebaikan adalah hal yang biasa

saat ada masyarakat tidak merespon dam tidak membuat tokoh agama mundur untuk mengajak masyarakatnya agar selalu melestarikan budaya nenek moyang dan untuk mempertahankan nilai-nilai Islam pada budaya.

Perubahan dan perkembangan yang terjadi karena kemampuan masyarakat dalam mengartikan simbol yang tersirat pada pesan yang terkandung dalam proses tradisi *merariq* sebagai bentuk tindakan tokoh agama untuk merubah pola pikir masyarakat dalam meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai Islam pada tradisi *merariq*.

Menurut Maulana peran tokoh agama di Desa Padamara adalah :

“peran tokoh agama di Desa Padamara tidak hanya berperan pada kalangan orang tua saja, tapi tokoh agama ini juga menyuruh kepada anaknya agar masuk dalam kalangan pemuda untuk mendidik tentang kebudayaan dan nilai-nilai Islam karena dengan menyuruh anaknya bagi tokoh agama lebih gampang untuk mendekati para pemuda dan organisasi pemuda Desa Padamara, seperti *gendang beleq* pemuda Desa Padamara, pelatihan tembang, ikatan pemuda adat Desa Padamara, dll. Melalui organisasi ini menjadi suatu usaha tokoh agama untuk memasukkan nilai-nilai Islam dalam kebudayaan yang ada di Desa Padamara, seperti tradisi *merariq* salah satunya “*Peran tokoh agame lek Dese Pademare ndek hanya berperan pade kalangan dengan toak doang, laguk tokoh agame ni nyuruk anakne agar tame dalem kalangan pemuda ji didik tentang kebudayaan kance nilai-nilai Islam karene ne nyuruk anakne ji tokoh agame lebih gampang untuk rapet pemuda kance organisasi pemuda, makruen gendang beleq pemuda Desa Pademara, pelatihan tembang, ikatan pemuda adat Desa Padamara, dll. Lekan organisasi ni jari suatu usahe tokoh agame ji tama nilai-nilai Islam dalem kebudayaan sak arak lek Dese Pademara, makruen tradisi merariq salah satune*”” (Maulana, 2017)

Dalam menentukan pola komunikasi yang tepat oleh tokoh agama merupakan suatu keharusan, pola komunikasi yang terjadi dapat dilihat dalam bentuk aktivitas tokoh agama dalam melakukan komunikasi, dimana pola komunikasi tokoh agama banyak dipengaruhi oleh jaringan komunikasi. Menurut Lalu M. Kamil Ishadi, S. Pd. I. bahwa :

“pola komunikasi tokoh agama dalam memasuki nilai-nilai Islam pada tradisi *merariq* yang terjadi di Desa Padamara adalah *Pertama*. Tokoh agama melakukan komunikasi secara interpersonal untuk mengeluarkan pemikirannya agar bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat. *Kedua*. Tokoh agama melakukan komunikasi secara publik sebagai proses komunikasi yang dilakukan oleh tokoh agama untuk memberikan pesan-pesan yang disampaikannya kepada khalayak. *Ketiga*. Tokoh agama melakukan komunikasi secara organisasi yang dilakukan oleh tokoh agama dalam organisasi” (Ishadi, 2017)

Tokoh agama dengan berbagai cara untuk mencapai tujuannya agar masyarakat dapat hidup dengan nilai-nilai Islam yang lebih baik dalam kebudayaan. Tokoh agama dapat diterima oleh masyarakat karena makna yang terkandung lebih mudah dipahami oleh masyarakat.

Aktifitas Komunikasi Dalam Proses Tradisi Merariq Pada Masyarakat Desa Padamara

a. Situasi Komunikatif

Situasi komunikatif adalah penggambaran tempat pelaksanaan. Contohnya gereja, pengadilan, kantor, pasar, stasiun, jalan, atau sekolah. Situasi bisa tetap sama walaupun lokasinya berubah, seperti dalam kereta, bus, mobil, atau kelas. Namun situasi juga dapat berubah dalam lokasi yang sama apabila aktivitas-aktivitas yang berbeda berlangsung di tempat itu pada saat yang berbeda.

Menurut Lalu M. Kamil Ishadi, S. Pd. I. bahwa dalam proses tahapan tradisi *merariq* masyarakat yang ada di Desa Padamara mulai dari tahapan *ngawinan*, *sorong serah aji krama*, *nobat*, dan *nyongkolan* menciptakan situasi komunikatif yang sangat sakral, hukum adat yang ketat, kondusif, keakraban, dan kegembiraan. (Ishadi, 2017)

b. Peristiwa komunikatif

Peristiwa komunikatif atau keseluruhan perangkat komponen yang utuh dimulai dengan tujuan umum komunikasi, topik umum yang sama, dan melibatkan partisipasi yang secara umum menggunakan variasi bahasa yang sama, mempertahankan *tone* yang sama, dan kaidah-kaidah yang sama untuk interaksi, dalam *setting* yang sama. Sebuah partisipasi komunikatif dinyatakan berakhir ketika terjadi perubahan partisipasi, adanya periode hening atau perubahan posisi tubuh.

Pada proses tahap awal, jika laki-laki dan perempuan ini sudah serius dan ingin menikah, maka dilakukanlah proses *melaian* yaitu laki-laki membawa lari si gadis dan lalu disembunyikan di tempat persembunyian. (Jamali, 2017) Dalam hal ini bahwa *melaian* memiliki makna sikap berani, kesatria, dan bertanggung jawab demi si gadis yang ingin dinikahinya.

Setelah proses *melaian* berhasil selanjutnya adalah tahap *mesejati* bertujuan untuk memberikan permakluman kepada kepala desa tempat tinggal si gadis bahwa telah terjadi proses pelarian. Seiring dengan telah dilakukannya proses *mesejati*, proses tahap selanjutnya yang dilakukan adalah *selabar*, *nuntut wali*. (Jamali, 2017) Sebelum melakukan *ngawinan* secara agama, maka dilakukan proses *nuntut wali* untuk meminta wali nikah kepada orang tua si gadis.

Setelah melakukan proses *ngawinan* dilanjutkan dengan proses *bait janji* adalah suatu perundingan untuk menentukan waktu acara *begawe, sorong serah aji krama, nobat* dan *nyongkolan*. Proses terakhir dari semua rangkaian yaitu *balik lampak naen* adalah kunjungan kedua mempelai kerumah kedua orang tua si perempuan dengan personil yang terbatas tanpa iring-iringan dan musik tradisional. (Jamali, 2017) Kedatangan kedua mempelai kerumah orang tua si gadis semata-mata sebagai keluarga dan mempererat tali kekeluargaan.

c. Tindak Komunikatif

Tindak komunikatif adalah fungsi interaksi tunggal seperti pernyataan permohonan, perintah, ataupun perilaku nonverbal. Pada tradisi *merariq* di Desa Padamara bentuk interaksi simbolik menggambarkan bentuk komunikasi atau pemujaan kepada leluhur dan nenek moyang suku Sasak yang berperan sebagai saksi jalannya rangkaian upacara pernikahan dari tahap awal hingga akhir, Menurut Lalu Payasan bahwa :

“simbol-simbol yang digunakan untuk berinteraksi dengan masyarakat Desa Padamara yang terlihat dalam tradisi *merariq* sebagai bentuk simbol yang maknanya telah disepakati secara bersama-sama. bentuk simbol-simbol yang digunakan pada proses tahapan tradisi *merariq* merupakan bentuk pengaplikasian tata cara adat pernikahan suku Sasak di Desa Padamara yang telah diatur oleh *awiq-awiq* (aturan) setempat” (Payasan, 2017)

Simbol-simbol pada tradisi *merariq* di Desa Padamara terdapat pada peristiwa-peristiwa komunikatif yang terjadi. Menurut Lalu Payasan bahwa Simbol-simbol tersebut memiliki makna tersendiri yang dipahami secara bersama, simbol-simbol dalam tradisi *merariq* di Desa Padamara. Seperti *merariq, pisuka* dan *gegawan, besantan tembang, kain putih, olen-olen, kain umbaq, keris, kepeng, nyongkolan, payung agung, gendang beleq, begibung, dan sungkeman*. (Payasan, 2017)

SIMPULAN

Akulturasi antara Islam dan budaya lokal dalam banyak hal yang menjadi perhatian khusus terutama dikalangan masyarakat muslim. Sinkretis antara dua entitas tersebut yang terakomodasi dalam kearifan lokal ketika dikontekstualisasikan yang tentu akan memuat makna-makna secara universal, sehingga masih diakui dan dijalani oleh kelompok masyarakat. Maka oleh karena itu, studi ini mengenai tradisi *merariq* masyarakat suku Sasak di Desa Padamara dengan muatan nilai-nilai Islam di dalamnya melalui pola komunikasi

tokoh agama untuk mengakulturasi nilai-nilai Islam pada tradisi merariq untuk membentuk tatanan sosial yang berdasarkan ajaran Islam.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa bahwa proses akulturasi budaya Islam pada tradisi *merariq* melalui adanya pengaruh dari Hindu-Bali, adanya penghormatan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan, sedangkan implementasi nilai-nilai Islam pada tradisi *merariq* melalui akidah, syari'at dan akhlak, sedangkan unsur-unsur Islam pada tradisi dari kedua mempelai yang menikah, wali nikah, saksi, akad nikah secara agama dan adat, dan mahar, dan sedangkan nilai-nilai Islam yang ada pada tradisi merariq antara lain perintah menikah, larangan berzina, sedekah, gotong royong, silaturrahim, memelihara martabat wanita, tanggung jawab suami, manusia sebagai khalifah dan membangun rasa kekeluargaan. Adapun pola komunikasi tokoh agama dalam memasukkan nilai-nilai Islam pada tradisi *merariq* menggunakan dua media yaitu budaya, organisasi pemuda dan masyarakat, sedangkan bentuk aktivitas tokoh agama dalam melakukan komunikasi melalui komunikasi secara interpersonal, publik dan organisasi, dan sedangkan aktivitas komunikasi pada tradisi merariq, yaitu situasi komunikatif, pristiwa komunikatif, tindakan komunikatif.

REFERENCES

- (1) Abdullah, Taufik. Agama dan Perubahan Sosial. Jakarta: PT. Rajawali, 1983.
- (2) Ardianto, Elvinaro, Lukiat Komala, dan Siti Karlinah, Komunikasi Massa Suatu Pengantar, Revisi. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2007.
- (3) Ariadi, Lalu Muhammad. Haji Sasak Sebuah Potret Dialektika Haji dan Kebudayaan Lokal. Jakarta: Impressa, 2013.
- (4) Bartholemew John Ryan. Alif Lam Mim : Kearifan Masyarakat Sasak. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- (5) Basriadi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Beda Kelas Muslim Sasak Lombok, Maraji", Vol. 1, No. 2, Maret, 2015.
- (6) Basyir, Ahmad Azhar. Hukum Perkawinan Islam. Yogyakarta: UII Press, 2004
- (7) Gafur, Abdul. "Peran Imam Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan Lari Di Makkasar". Tesis-UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010.
- (8) Geertz, Clifford. Abangan Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa. Jakarta: Pustaka Jaya, 1983.
- (9) Ghani, Ruslan Abdul. "Mengarifi Tradisi Memaling Dalam Praktik Merariq' Masyarakat Sasak Lombok", Schemata, Vol. 3, No. 2, Desember, 2014.
- (10) Haq, Hilman Syahrial, "Perkawinan Adat Merariq' Dan Tradisi Selabar Di Masyarakat Suku Sasak", Perspektif, Vol. XXI, No. 3, September, 2010.

- (11) Jouwe, Musa Yan, dkk. "Pengaruh Peran Tiga Tungku (Tokoh Pemerintah, Tokoh Adat, dan Tokoh Agama) Dalam Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Aparat Kampung Di Kota Jayapura", *Aplikasi Manajemen*, Vol. 9, No. 1, Januari, 2011.
- (12) Koentjaraningrat. Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015.
- (13) Ridwan Thahir, A. M., & Haq, I. (2017). نظرية المعرفة: مكانتها وأهميتها في الفكرين الفيسي والصوفي. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 10(2), 121-132.
- (14) Ritzer, George. Teori Sosiologi Modern. Jakarta; Prenada Media, 2005.
- (15) Saladin, Bustami. "Tradisi Merariq' Suku Sasak Di Lombok Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Ihkam*, Vol. 8, No. 1, Juni, 2013.